



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan wilayah kerjanya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari :

1. UPTD Pengelola Pasar Singaparna Kelas A;
2. UPTD Pengelola Pasar Ciawi Kelas A;
3. UPTD Pengelola Pasar Manonjaya Kelas A; dan
4. UPTD Pengelola Pasar Taraju Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pengelolaan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di lapangan dalam pengelolaan pasar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Pengelola Pasar mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pasar;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan sarana dan prasarana fasilitas pendukung pasar.
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan UPTD Pengelola Pasar;
- d. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap pedagang dalam wilayah pasar; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/ atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pengelola Pasar merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pengelola Pasar dalam mengelola pasar, sarana prasarana fasilitas pendukung pasar, pengaturan dan pemeliharaan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pengelola Pasar;
 - b. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengelolaan pasar;
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi pasar kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pemantauan operasional kegiatan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - e. Melaksanakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Pengelola Pasar;
 - f. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pengelola Pasar;
 - g. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Pengelola Pasar;
 - h. Melaksanakan penatausahaan retribusi pasar;
 - i. Melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD Pengelola Pasar;
 - j. Melaksanakan penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Pasar;
 - k. Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Pasar;
 - l. Melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan UPTD Pengelola Pasar;
 - m. Melaksanakan pemeliharaan dan penjagaan keamanan di lingkungan UPTD Pengelola Pasar;
 - n. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Pasar; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Pengelola Pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja UPTD Pengelola Pasar;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pengelola Pasar;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelola Pasar;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pengelola Pasar;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Pengelola Pasar;
 - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelola Pasar;
 - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pengelola Pasar;
 - i. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Pengelola Pasar;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pengelola Pasar;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Pasar;
 - l. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
 - m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Pengelola Pasar; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Pasar baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Pasar harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Pengelola Pasar dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pengelola Pasar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diusulkan melalui Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 80

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 80 TAHUN 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR
 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

 ADE SUGIANTO